



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2015**

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 dan Pasal 90 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa dan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang demokratis serta untuk mengantisipasi terjadinya konflik kepentingan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang dapat merugikan kepentingan masyarakat perlu diatur tata cara pemilihan kepala desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);

Memperhatikan: Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Nomor Nomor 41/PUU-XII/2014 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Dusun adalah wilayah di dalam wilayah desa yang dibentuk berdasarkan asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat desa.
9. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk di tingkat Desa dan bertugas melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.
12. Panitia Pemungutan Suara adalah Panitia yang dibentuk untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
13. TPS adalah Tempat Pemungutan Suara yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB II **PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK**

Bagian Kesatu **Umum**

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

- (3) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, bupati menunjuk penjabat kepala Desa.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diusulkan oleh Camat kepada Bupati.

Bagian Kedua Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 3

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dianggarkan melalui APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan dimana desa termasuk di dalam wilayah kerja camat.
- (2) Dana bantuan dari APB Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

Bagian Ketiga Metode Pemilihan Dan Hak Pilih

Paragraf 1 Metode Pemilihan

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara langsung.
- (2) Di dalam pemilihan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemungutan suara dilaksanakan dengan membentuk sekurang-kurangnya 2 (dua) tempat pemungutan suara pada setiap Desa dengan memperhatikan kondisi wilayah dusun dan jumlah penduduk desa.

Paragraf 2 Hak Pilih

Pasal 5

- (1) Warga Desa yang memiliki hak pilih adalah adalah warga yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemungutan suara dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan penduduk atau sudah/pernah menikah.

- (2) Warga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah tinggal di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Warga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Keempat Tahapan Pemilihan

Pasal 6

Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Pasal 7

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada Bupati yang disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. jumlah anggota panitia pemilihan kepala desa dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan terdiri atas unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- e. perencanaan biaya pemilihan yang diajukan oleh panitia kepada Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- f. persetujuan biaya pemilihan dari Camat dalam jangka waktu 7 (Tujuh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 8

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan
- b. mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

- c. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- d. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- e. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- j. melaksanakan pemungutan suara;
- k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- l. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- n. membentuk Panitia Pemungutan Suara untuk bertanggung jawab melaksanakan pemungutan suara pada masing-masing Tempat Pemungutan Suara.

Pasal 9

- (1) Tahapan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf b terdiri atas kegiatan:
 - a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
 - b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
 - c. penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
 - d. Penetapan Nomor Urut calon kepala Desa;
 - e. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
 - f. pelaksanaan kampanye calon kepala Desa paling lama 3 (tiga) Hari; dan
 - g. masa tenang paling lama 3 (tiga) Hari.
- (2) Tata cara dan syarat Pendaftaran, Penelitian Berkas Administrasi, Penentuan Nomor Urut, dan Kampanye bakal calon Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Apabila calon kepala desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c lebih daripada 5 (lima) orang maka harus dilaksanakan seleksi melalui ujian tertulis.
- (2) Materi ujian yang diujikan dalam seleksi calon Kepala Desa terdiri dari materi Pancasila dan UUD 1945, Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa dan Pembinaan Masyarakat serta pengetahuan umum tentang prospek dan potensi desa yang bersangkutan.
- (3) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh panitia pemilihan kepala desa kepada camat dan selanjutnya camat mengajukan tim seleksi kepada bupati.

- (4) Bupati menetapkan tim seleksi calon kepala desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah camat menyampaikan usulan.
- (5) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari unsur pegawai Satuan Perangkat Kerja Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang berkaitan dengan desa dan dapat berasal dari Akademisi maupun Lembaga Pendidikan dan Pelatihan lainnya yang kompeten.
- (6) Tim seleksi menyampaikan hasil seleksi kepada panitia pemilihan kepala desa untuk selanjutnya ditetapkan 5 (lima) orang calon kepala desa yang berhak dipilih.

Pasal 11

- (1) Apabila calon yang berhak dipilih yang telah ditetapkan maka tidak dibenarkan mengundurkan diri dan apabila yang bersangkutan mengundurkan diri, secara administratif dianggap tidak mengundurkan diri dan wajib membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) kepada Pemerintah Desa.
- (2) Apabila Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata memperoleh suara terbanyak, maka calon dengan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai Calon Terpilih.

Pasal 12

Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c terdiri atas kegiatan, sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
- c. Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada Tempat Pemungutan Suara dengan jumlah pemilih terbanyak.
- d. Untuk kelancaran pelaksanaan Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, Panitia Pemungutan Suara menyediakan:
 1. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
 2. alat pencoblosan di dalam bilik suara;
 3. surat suara yang memuat tanda gambar Calon yang berhak dipilih dan pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Ketua Panitia sebagai tanda sah nya surat suara;
 4. kotak suara beserta kuncinya, sedangkan jumlah dan besarnya disesuaikan dengan kebutuhan;
 5. papan tulis yang memuat nama-nama Calon yang berhak dipilih.
 6. tanda gambar sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3 berwarna hitam putih dan tidak boleh menggunakan tanda gambar organisasi ataupun Partai Politik.
- e. Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemungutan Suara mengumumkan tentang waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

- f. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemungutan Suara menyampaikan surat undangan kepada pemilih dengan mencantumkan waktu dan tempat pelaksanaan pemungutan suara, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Surat undangan diberi nomor urut sesuai nomor urut yang tercantum dalam daftar pemilih tetap sebagaimana Format L Lampiran II Peraturan Bupati ini.
 2. Penyampaian surat undangan kepada pemilih harus dilengkapi dengan tanda terima.
 3. Pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap tetapi belum menerima surat undangan dapat meminta kepada panitia pemungutan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan pemungutan suara.
 4. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak dapat terlaksana maka pemilih tetap diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya.
 5. Surat undangan pemilih dibawa oleh pemilih pada waktu datang ke tempat pemungutan suara.
- g. Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara mempersiapkan tempat pemilihan Kepala Desa.
- h. Denah lokasi tempat pemungutan dan perhitungan suara pemilihan Kepala Desa serta rincian tugas panitia, sebagaimana Format M dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- i. Pelaksanaan Pemungutan Suara dilaksanakan pada tanggal dan tempat yang telah ditentukan.
- j. Pelaksanaan Pemungutan Suara dimulai pada pukul 07.30 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA.
- k. Pemilih yang telah masuk dalam urutan daftar hadir sampai dengan pukul 13.00 WITA tetap berhak memberikan suara.
- l. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai, Panitia membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada Saksi dari Calon Kepala Desa bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia.
- m. Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Panitia dengan menunjukkan identitas diri dan surat panggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- n. Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa surat suara dan apabila surat suara cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak tersebut kepada Panitia.
- o. Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara dipanggil sesuai daftar hadir untuk menggunakan hak pilihnya.
- p. Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara sesuai daftar hadir dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia.
- q. Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.
- r. Seorang Pemilih memberikan suaranya hanya kepada satu orang Calon yang berhak dipilih.

- s. Panitia, Pengurus BPD dan Calon Kepala Desa berhak menggunakan hak pilihnya.
- t. Penghitungan Suara dilaksanakan di masing-masing Tempat Pemungutan Suara.
- u. Panitia Pemungutan Suara membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk di hadapan saksi-saksi yang telah ditunjuk.
- v. Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk dicatat di papan tulis yang tersedia, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.
- w. Surat suara dianggap tidak sah apabila:
 - 1. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - 2. tidak terdapat tanda tangan ketua panitia pada surat suara;
 - 3. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - 4. memberikan suara lebih dari 1 (satu);
 - 5. menulis dan memilih calon selain gambar calon yang telah ditentukan;
 - 6. mencoblos tidak tepat pada lingkaran atau tanda gambar yang disediakan.
- x. alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga.
- y. Setelah perhitungan suara selesai, Panitia Pemungutan Suara membuat Berita Acara Pemungutan.
- z. Berita Acara Pemungutan sebagaimana dimaksud pada huruf y, ditandatangani oleh Panitia Pemungutan Suara serta dapat ditandatangani Saksi.
- aa. Panitia Pemungutan Suara mengumumkan hasil pemilihan dan menyatakan sahnya pemilihan di Tempat Pemungutan Suara.
- bb. Panitia Pemungutan Suara melaporkan hasil Pemungutan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- cc. Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat Berita Acara Rekapitulasi hasil pemungutan suara.

Pasal 13

- (1) Apabila terdapat 2 (dua) orang calon Kepala Desa dan pada saat sebelum dilaksanakan pemungutan suara salah satu calon Kepala Desa meninggal dunia maka pemungutan suara dibatalkan.
- (2) Apabila terdapat 2 (dua) orang calon Kepala Desa dan pada saat setelah dilaksanakan pemungutan suara calon Kepala Desa terpilih meninggal dunia maka Calon Kepala Desa yang kedua ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.
- (3) Apabila terdapat lebih dari 2 (dua) orang calon Kepala Desa dan pada saat setelah dilaksanakan pemungutan suara calon Kepala Desa Terpilih meninggal dunia maka Calon Kepala Desa dengan jumlah suara terbanyak kedua ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (4) Dalam hal pemungutan suara dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa melaporkan peristiwa tersebut kepada bupati melalui camat.

- (5) Bupati mengangkat penjabat kepala desa dari pegawai negeri sipil sampai dengan terpilihnya kepala desa yang baru melalui pemilihan kepala desa serentak gelombang berikutnya.

Pasal 14

Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyampaian laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara dengan tembusan Camat.
- b. Penyampaian Laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
- c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
- d. Dalam hal Badan Permusyawaratan Desa tidak menyampaikan Laporan mengenai calon terpilih kepada Bupati melalui Camat sementara tidak ada sengketa pemilihan kepala desa yang disebabkan keberatan calon kepala desa terhadap penetapan hasil pemilihan kepala desa, Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak batas waktu penyampaian laporan BPD kepada Bupati melalui Camat berakhir;
- e. Penetapan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b berdasarkan Usulan Camat sesuai Tembusan Laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih;
- f. Dalam hal Badan Permusyawaratan Desa tidak menyampaikan Laporan mengenai calon terpilih kepada Bupati melalui Camat sementara sengketa pemilihan kepala desa yang terjadi telah diselesaikan oleh Tim fasilitasi pemilihan Kepala Desa, Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 10 (sepuluh) Hari sejak tanggal Penyerahan Laporan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa diserahkan Kepada Bupati melalui Kepala Badan BPMPD;
- g. Penetapan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f berdasarkan Hasil Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa.
- h. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf h adalah Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah atau Asisten atau Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau Camat.
- j. Urutan acara dalam pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa adalah sebagai berikut:
 1. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan sebagai Kepala Desa;
 2. Pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Pejabat Pengambil Sumpah;
 3. Penanda tangan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ;

4. Pelantikan oleh Pejabat Pengambil Sumpah;
 5. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan;
 6. Amanat Bupati;
 7. Pembacaan Do'a.
- k. Pada saat pelantikan Kepala Desa terpilih mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dan dihadapan Pejabat Pengambil Sumpah.

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajibansaya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB III

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, STAF DESA, KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, WAKIL KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, SEKRETARIS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA, PENGURUS BADAN USAHA DESA, DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Pasal 15

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Cuti sebagaimana ayat (1) diajukan oleh Kepala Desa kepada Camat.

Pasal 16

- (1) Perangkat Desa dan Staf Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus memperoleh ijin Kepala Desa dan memperoleh rekomendasi persetujuan dari Camat.
- (2) Pengajuan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sebelum mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Ijin dari Kepala Desa dan rekomendasi persetujuan dari Camat sebagaimana dimaksud pada (1) menjadi syarat mutlak saat pendaftaran calon Kepala Desa.
- (4) Setelah mendapat ijin dari Kepala Desa dan memperoleh rekomendasi persetujuan Camat, Perangkat Desa melaksanakan cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (5) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri pada saat mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa.
- (2) Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat mutlak pada saat mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Desa dan Camat untuk selanjutnya dilakukan proses pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Pengurus Badan Usaha Milik Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan pengurus Badan Usaha Milik Desa setelah terpilih sebagai calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mendapatkan ijin tertulis dari pembina kepegawaian tertinggi di Daerah.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat mutlak pada saat mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa.

BAB IV

PENGADAAN BAHAN, JUMLAH, BENTUK, UKURAN, DAN WARNA SURAT SUARA, KOTAK SUARA, KELENGKAPAN PERALATAN LAIN SERTA PENDISTRIBUSIANNYA

Pasal 20

Pengadaan surat suara dan distribusi untuk pemilihan kepala desa dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan.

Pasal 21

- (1) Jumlah Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap ditambah Surat Suara Tambahan sebanyak 5% (lima perseratus) dari jumlah daftar pemilih tetap.
- (2) Surat suara tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
 - a. Pengganti Surat Suara yang rusak sebelum surat yang rusak dimasukkan pemilih ke dalam kotak suara pada tempat pemungutan suara;
 - b. Pengganti Surat Suara akibat kekeliruan mencoblos pemilih yang tidak disengaja yang terjadi sebelum surat suara dimasukkan dalam kotak suara pada tempat pemungutan suara.

Pasal 22

Ketentuan mengenai bahan, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara dan naskah dinas mengenai pemilihan kepala desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 23

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala desa dapat diajukan oleh calon kepala desa kepada bupati melalui Camat dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.

Pasal 24

Dalam rangka fasilitasi pemilihan Kepala Desa dan penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa maka dibentuk tim fasilitasi pemilihan Kepala Desa dan penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa di tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten.

Pasal 25

Tim fasilitasi pemilihan Kepala Desa dan penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 24 diketuai oleh camat dengan anggota dapat terdiri atas unsur staf di lingkungan kecamatan, tokoh masyarakat dan unsur lainnya yang diperlukan.

Pasal 26

Tim fasilitasi pemilihan Kepala Desa dan Penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 24 diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggota dapat terdiri dari unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 27

Tim fasilitasi pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 membuat Laporan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPMPD.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Dalam hal terjadi bencana alam dan kerusuhan massal pada salah satu desa yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang ditentukan, pemilihan di Desa yang bersangkutan ditunda sampai dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang berikutnya, sedangkan pemilihan Kepala Desa yang lain tetap dilaksanakan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 2 Oktober 2015

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 2 Oktober 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2015 NOMOR 21.

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 21 TAHUN 2015
TANGGAL : 2 OKTOBER 2015**

**TATA CARA DAN SYARAT PENDAFTARAN,
PENELITIAN BERKAS ADMINISTRASI, PENENTUAN NOMOR URUT,
DAN KAMPANYE BAKAL CALON KEPALA DESA**

I. TATA CARA DAN SYARAT PENDAFTARAN, PENELITIAN BERKAS ADMINISTRASI

- a. Pendaftaran bakal calon Kepala Desa diajukan oleh yang bersangkutan kepada panitia pemilihan dengan menyerahkan berkas lamaran.
- b. Berkas lamaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 4 dibuat rangkap 4 (empat) yang terdiri dari :
 1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Panitia dan ditulis tangan oleh bakal calon Kepala Desa di atas kertas bermaterai Rp 6000,-;
 2. Pas photo berwarna ukuran 4 X 6 cm sebanyak 4 (empat) Lembar;
 3. Foto copy KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 4. Foto copy ijasah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 5. Foto copy akta kelahiran atau surat kelahiran yang telah dilegalisir;
 6. Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas setempat;
 7. Surat Keterangan Catatan Kriminal dari kepolisian (SKCK);
 8. Surat pernyataan bersedia tidak membuat keributan/keonaran sebelum, selama dan sesudah pemilihan Kepala Desa, sebagaimana Format F Lampiran II Peraturan Bupati ini;
 9. Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, yang mencalonkan diri sebagai Kepala desa harus menyerahkan surat ijin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 10. Kepala desa yang akan berakhir masa jabatannya dan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus menyerahkan surat ijin dari Camat atas nama Bupati;
 11. Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus menyerahkan surat Pengunduran diri sebagai Anggota BPD;
 12. Perangkat desa yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus menyerahkan surat ijin dari Camat atas nama Bupati;
 13. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri dari bakal calon Kepala Desa.
- c. Pendaftaran bakal calon Kepala Desa dilaksanakan melalui dua tahapan yang masing-masing tahapan jangka waktu sebagai berikut :
 1. Untuk tahap I (pertama) jangka waktunya 9 (sembilan) hari sedangkan untuk tahap II (kedua) jangka waktunya 20 (dua puluh) hari;

2. Apabila sampai dengan batas waktu berakhirnya tahap I sudah terdapat minimal 2 (dua) bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat maka pendaftaran dinyatakan ditutup;
 3. Apabila sampai dengan batas waktu berakhirnya tahap I baru ada 1 (satu) bakal calon maka dibuka pendaftaran tahap ke II;
 4. Apabila sampai batas waktu berakhir tahap II hanya terdapat 1 (satu) bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat maka pendaftaran dinyatakan ditutup dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditunda sampai dengan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang berikutnya;
 5. Penyaringan bakal calon Kepala Desa diatur dengan tata tertib panitia pemilihan Kepala Desa;
 6. Bakal calon yang sudah mendaftarkan diri tidak dapat mengundurkan diri;
 7. Setiap tahap pengumuman pendaftaran dituangkan dalam berita acara penutupan pendaftaran sebagaimana Format G Lampiran II Peraturan Bupati ini;
 8. Apabila sampai dengan pengumuman tahap ke II tidak ada yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa maka panitia pemilihan melaporkan kepada BPD;
 9. Berdasarkan laporan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud angka 8, BPD menyatakan proses pemilihan Kepala Desa batal dan selanjutnya BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- d. Panitia Pemilihan melakukan penelitian berkas lamaran bakal calon Kepala Desa.
 - e. Dalam hal terdapat kekurangan dan/atau keragu-raguan tentang syarat yang telah ditetapkan, maka panitia pemilihan memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan untuk melengkapi persyaratan paling lama 2 (dua) hari sejak pemberitahuan oleh panitia pemilihan.
 - f. Setelah proses penelitian berkas lamaran bakal calon Kepala Desa selesai, maka panitia pemilihan membuat berita acara pelaksanaan penelitian berkas, sebagaimana Format H Lampiran II Peraturan Bupati ini.
 - g. Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sesuai dengan berita acara penelitian berkas ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana Format I Lampiran II Peraturan Bupati ini.

II. PENETAPAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA

- a. Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye, dilakukan penentuan Nomor urut calon Kepala Desa melalui pengundian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- b. Penentuan nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib dihadiri oleh Calon Kepala Desa dan BPD.
- c. Nama dan nomor urut Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, dituangkan dalam berita acara oleh panitia pemilihan dan diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, sebagaimana Format J Lampiran II Peraturan Bupati ini.

III. KAMPANYE

- a. Kampanye adalah merupakan forum penyampaian Visi, Misi dan Program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.
- b. Kampanye dapat berupa pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, penyebaran, bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 21 TAHUN 2015
TANGGAL : 2 OKTOBER 2015**

**TATA NASKAH DINAS, BAHAN, UKURAN, WARNA SURAT SUARA,
DAN KOTAK SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA**

1. **Format Kop Surat, Stempel dan Sampul Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa (Format A)**
2. **Bukti Pendaftaran Pemilih Pemilihan Kepala Desa (Format B).**
3. **Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa (Format C).**
4. **Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa (Format D).**
5. **Penetapan Daftar Pemilih Tetap menjadi Daftar Pemilih Tetap (Format E).**
6. **Pernyataan bersedia tidak membuat keributan/keonaran sebelum, selama dan sesudah Pemilihan Kepala Desa (Format F).**
7. **Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa (Format G).**
8. **Berita Acara Pelaksanaan Penelitian Berkas Calon Kepala Desa (Format H).**
9. **Penetapan Calon Kepala Desa (Format I).**
10. **Berita Acara Undian Nomor Urut dan Nama Calon Kepala Desa (Format J).**
11. **Kartu Suara Pemilihan Kepala Desa (Format K).**
12. **Surat Undangan Kepada Pemilih (Format L).**
13. **Denah Lokasi Tempat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa serta Rincian Tugas Panitia (Format M).**
14. **Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa yang ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan dan Saksi (Format N).**
15. **Papan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa (Format O).**
16. **Blangko Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa (Format P).**
17. **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Kegiatan Pemilihan Kepala Desa (Format Q).**
18. **Keputusan BPD tentang Calon Penetapan Kepala Desa Terpilih (Format R).**

FORMAT KOP SURAT, STEMPEL DAN SAMPUL SURAT
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

I. Kop Surat

1. Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala desa ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat berwarna putih dengan huruf/tulisan berwarna hitam dan pada bagian bawah kop surat (setelah tulisan) diberi garis tebal;
2. Isi tulisan dan ukuran :
 - a. Tulisan pada Baris Pertama dengan huruf kapital (*UPPER CASE*): “PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA” dengan:
 - Jenis Huruf/*Font* : Times New Roman;
 - Ukuran Huruf: Size 20 pt dan Scale 80% dan Font Style Bold (Tebal);
 - b. Tulisan pada Baris Kedua dengan huruf kapital (*UPPER CASE*): “KECAMATAN.....” dengan
 - Jenis Huruf/*Font*: Times New Roman;
 - Ukuran Huruf: Size 16 pt dan Scale 100% dan Font Style Bold (Tebal);
 - c. Tulisan pada Baris Ketiga dengan huruf kapital (*UPPER CASE*): “KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA” dengan:
 - Jenis Huruf/*Font* : Times New Roman;
 - Ukuran Huruf: Size 16 pt dan Scale 100% dan Font Style Bold (Tebal);
 - d. Tulisan pada Baris Keempat dengan huruf kecil (*Title Case*): “Sekretariat: (ditulis alamat sekretariat panitia) Telp..... Kode Pos.....” dengan:
 - Jenis Huruf : Times New Roman;
 - Ukuran Huruf: Size 11 pt dan Scale 100% dan Font Style Regular (Tipis);
3. Jarak Tulisan pada Baris Pertama dengan Margin/Bagian Atas Surat (Top Margins) 1 cm.
4. Semua surat dengan menggunakan kop surat Panitia Pemilihan Kepala Desa ditandatangani dan distempel Panitia Pemilihan.

- 5. Bentuk Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala desa dan penandatanganannya, selengkapnya dengan sebagai berikut:

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

.....,200...

Kepada

Nomor :/...../...../200...

Yth.

Sifat :

di-

Lampiran :


Perihal :

.....

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALADESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

Ketua,



II. Stempel Panitia Pemilihan

- a. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 5,5 Cm dan lebar 3,5 Cm.
- b. Isi Tulisan :
 - 1. Baris Pertama : “ PANITIA “
 - 2. Baris Kedua : “ PEMILIHAN KEPALA DESA “
 - 3. Baris ketiga : “ DESA..... KECAMATAN.....”
 - 4. Baris Keempat : “ KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA “
- c. Stempel diberi garis tepi dengan garis tebal tipis.
- d. Tinta Stampel yang digunakan berwarna ungu.

e. Bentuk Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :

PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

III. Sampul Surat

- a. Sampul surat Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dan menggunakan kertas berwarna putih.
- b. Isi tulisan dan huruf Sampul Surat sama dengan Kop Surat.
- c. Setelah Kop sampul surat diberi garis pemisah dengan alamat yang dituju menggunakan garis tebal tipis.
- d. Setiap Sampul Surat yang akan digunakan untuk mengirim Surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia dan paraf ketua atau Sekretaris Panitia.
- e. Contoh sampul :

<p>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA</p> <p>Sekretariat: Jl.....Telp Kode Pos</p> <hr/>
<p>Nomor : / / /200..</p> <p style="text-align: right;">Kepada:</p> <p style="text-align: right;">Yth.</p> <p style="text-align: right;">di-</p> <p style="text-align: right;">.....</p>

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Sekretariat: Jl..... No.Telp Kode Pos

TANDA BUKTI PENDAFTARAN

Nomor :/ RT.....

Panitia Pemilihan Kepala DesaKecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara,
telah melakukan pendaftaran pemilih kepada :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir/Umur :/.....Tahun
Jenis Kelamin : Laki – laki / Perempuan
Alamat : Jl..... No..... RT
Dusun.....Desa.....Kecamatan

Kepada yang bersangkutan berhak menggunakan hak pilih dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa,
pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian sesuai dengan undangan Pemilihan Kepala Desa.

.....200....

Yang didaftar

Petugas Pendaftar

.....

.....

✂ (Gunting disini) -----

TANDA BUKTI PENDAFTARAN

Nomor :...../...../RT.....

Panitia Pemilihan Kepala DesaKecamatan.....

Kabupaten Penajam Paser Utara, telah melakukan pendaftaran pemilih kepada :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir/umur :
Jenis Kelamin : Laki – laki / Perempuan :
Alamat : Jln.....No...RT.....Dusun.....
Desa.....Kecamatan.....

.....,.....200....

Yang didaftar,

Petugas Pendaftar,

.....

.....

Keterangan FORMAT B:

- Untuk Bukti Pendaftaran Pemilih Pemilihan Kepala Desa sebagaimana contoh di atas menggunakan kertas 1/2 (setengah) folio;

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Desa : Kabupaten : Penajam Paser Utara
Kecamatan : Propinsi : Kalimantan Timur

Halaman :

NO PEMILIH	DUSUN	NAMA	TEMPAT DAN TGL LAHIR	STATUS	L / P	ALAMAT (RT)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
dst.						

.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Anggota : (.....)
- 3. dst : (.....)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Desa : Kabupaten : Penajam Paser Utara
Kecamatan : Propinsi : Kalimantan Timur

Halaman :

NO. PEMILIH	DUSUN	NAMA	TEMPAT DAN TGL LAHIR	STATUS	L / P	ALAMAT (RT)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
dst.						

.....,,

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Anggota : (.....)
- 3. dst : (.....)

Format E

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

**DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Desa : Kabupaten : Penajam Paser Utara
Kecamatan : Propinsi : Kalimantan Timur

Halaman :

NO. PEMILIH	DUSUN	NAMA	TEMPAT DAN TGL LAHIR	STATUS	L / P	ALAMAT (RT)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

.....,,

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Anggota : (.....)
- 3. dst : (.....)

Mengetahui:

	Calon Kepala Desa
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4. Dst	4. Dst

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA TIDAK MEMBUAT KERIBUTAN / KEONARAN**

Yang bertandan tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Umur :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia tidak membuat keributan/ keonaran serta tindakan-tindakan yang mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban sebelum, selama dan sesudah proses pemilihan Kepala Desa di Desa....., Kecamatan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 200...

Yang membuat pernyataan,

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

BERITA ACARA
PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Pada hari ini tanggal.....bulan tahun bertempat di, Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan....., Kabupaten Penajam Paser Utara telah mengadakan Rapat Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Penajam Paser Utara, sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor.....Tahun 200.... tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dengan hasil sebagai berikut :

1. Dengan telah berakhirnya waktu pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan mulai tanggal sampai dengan..... maka pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan ditutup.
2. Dalam waktu pendaftaran tersebut telah diperoleh Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftarkan diri yaitu :
 - a. Sdr. UmurTahun,
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
 - b. Sdr. UmurTahun,
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
 - c. Sdr. UmurTahun,
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
3. Dengan telah adanya Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri, maka tidak perlu dibuka Pengumuman Pendaftaran tahap selanjutnya.

Demikian Berita Acara Penutupan Pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,,

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara

1. Ketua : (.....)
2. Anggota : (.....)
3. dst : (.....)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

**BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara telah mengadakan penelitian berkas Bakal Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Penajam Paser Utara, sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor.....Tahun 200.... tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dengan hasil sebagai berikut :

1. Bakal Calon Kepala Desa sejumlah (.....) Orang
2. Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi calon Kepala Desa sejumlah :
 - a. Sdr.....Umur.....Tahun,
Pendidikan :
Agama :
Pekerjajaan :
Alamat :
 - b. Sdr.....Umur.....Tahun,
Pendidikan :
Agama :
Pekerjajaan :
Alamat :
 - c. Sdr.....Umur.....Tahun,
Pendidikan :
Agama :
Pekerjajaan :
Alamat :
 - d. Sdr.....Umur.....Tahun,
Pendidikan :
Agama :
Pekerjajaan :
Alamat :
 - e.dst
3. Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sejumlah (.....) orang yaitu :
 - a. Sdr.....Umur.....Tahun,
Pendidikan :
Agama :
Pekerjajaan :
Alamat :
 - b. Sdr.....Umur.....Tahun,
Pendidikan :
Agama :
Pekerjajaan :
Alamat :
 - c.dst

4. Bakal Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sejumlah (.....) orang, yaitu :
- a. Sdr.....Umur.....Tahun,
Pendidikan :
Agama :
Pekerjajaan :
Alamat :
 - b. Sdr.....Umur.....Tahun,
Pendidikan :
Agama :
Pekerjajaan :
Alamat :
 - c.dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

.....,,,

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Anggota : (.....)
- 3. dst : (.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN PENJAM PASER UTARA
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal, maka Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan perlu ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;
- b. bahwa penetapan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai ketentuan Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, dipandang perlu menetapkan Calon Kepala Desa dengan menuangkannya dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);
 6. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor..... Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU: Menetapkan Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara;
- KEDUA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini adalah :
- a. Sdr Umur Tahun
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
 - b. Sdr Umur Tahun
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
 - c. Sdr Umur Tahun
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
- b.dst.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Ketua,

.....

Tembusan kepada Yth:

1. Bupati Penajam Paser Utara.
2. Camat
3. Ketua BPD Desa.....Kecamatan.....
4. Kepala Desa yang bersangkutan.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

BERITA ACARA
UNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Pada hari ini tanggal..... bulan tahun bertempat di, Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara telah mengadakan undian nomor urut bagi Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Penajam Paser Utara, sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor Tahun 2015.... tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.

Dalam undian nomor urut tersebut dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa, dan BPD, dengan hasil sebagai berikut :

1. Sdr Umur Tahun, Pendidikan, Agama, Pekerjaan, Alamat, Dengan Nomor Urut.....;
2. Sdr Umur Tahun, Pendidikan, Agama, Pekerjaan, Alamat, Dengan Nomor Urut.....;
3. Sdr Umur Tahun, Pendidikan, Agama, Pekerjaan, Alamat, Dengan Nomor Urut.....;
4.dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan dengan semestinya.

Ditetapkan
di.....
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Ketua,

.....

KARTU SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Kartu Suara menggunakan kertas dengan ukuran minimal ½ (setengah)

1. Halaman dalam berisi :

- Setengah halaman bagian atas untuk tulisan : SURAT SUARA
- Setengah halaman untuk bagian bawah : Nomor, Foto dan Nama Calon

Contoh: KARTU SUARA

SURAT SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

<p>1</p>  <p>Arif</p>	<p>2</p>  <p>Junaidi</p>	<p>3</p>  <p>Herawati, S.Sos</p>
--	---	---

SURAT SUARA
 PEMILIHAN KEPALA
 DESA
 KECAMATAN

PANITIA PEMILIHAN
 KEPALA DESA

 KECAMATAN
 KABUPATEN PETAJAM
 PASER UTARA
 KETUA,

Stempel (ditandatangani)

Untuk Pemilih

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

.....,20....

Kepada

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Yth. Sdr
No Urut Dalam DPT.....

Di -
.....

Mengharapkan kehadiran saudara, untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara pada :

Hari :
Tanggal :
Waktu :s/d.....Wita.
Tempat :

Catatan : Undangan tidak boleh diwakilkan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Ketua,

.....

..... (Gunting di sini) ✂

Untuk Petugas

TANDA TERIMA

Telah disampaikan dan diterima surat undangan untuk menggunakan hak pilih pada Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....


.....
Nama : Yang Menerima,
No DPT :
Alamat :
.....
Nama terang

Keterangan FORMAT L :

- Untuk **Surat Undangan Kepada Pemilih** sebagaimana contoh di atas menggunakan kertas ½ (setengah) folio;

**DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA
DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN**

I. DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA



Keterangan :


1. Meja 1 : Ketua Panitia/merangkap Anggota
2. Meja 2 : Anggota
3. Meja 3 : Anggota (Petugas pencocok undangan / panggilan)
4. Nomor 4 : Anggota (Petugas pengatur tempat tunggu pemilih dan mengatur pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya)
5. Nomor 5 : Petugas Keamanan di Kotak Suara
6. Nomor 6 : Petugas keamanan pintu masuk
7. Nomor 7 : Petugas keamanan pintu keluar

II. RINCIAN TUGAS PANITIA PADA ACARA PEMUNGUTAN SUARA

- Langkah 1 : Petugas Keamanan Nomor 6 mengatus ketertiban antrian pemilih yang akan mencocokkan surat undangan dan memasuki Tempat Pemungutan Suara
- Langkah 2 : Anggota Panitia Nomor 3 menerima pemilih yang datang akan menggunakan hak pilih, meminta surat undangan dan mencocokkan dengan Daftar Pemilih Tetap, apabila telah cocok memberikan nomor urut pada undangan sesuai nomor urut kehadiran dan menyerahkan kembali, selanjutnya mempersilahkan duduk ditempat yang telah disediakan.
- Langkah 3 : Anggota Panitia Nomor 4 mengatur pemilih ditempat yang telah disediakan untuk menunggu / antri menggunakan hak pilih
- Langkah 4 : Anggota Nomor 2 memanggil pemilih ke mejanya, meminta dan meneliti undangan serta memberikan tanda, memerintahkan ke Anggota Nomor 1 untuk diberikan kartu suara.
- Langkah 5 : Anggota Nomor 1 menandatangani dan memberikan satu lembar Kartu suara Kepada pemilih dibantu Anggota Nomor 2.
- Langkah 6 : Anggota Nomor 4:
- mengarahkan pemilih menuju bilik yang kosong untuk menggunakan hak pilihnya.
 - harus memastikan bahwa tidak ada seorangpun berada dibilik kecuali seorang pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
 - dapat membantu pemilih yang cacat apabila diminta.
- Langkah 7 : Petugas Keamanan Nomor 5 memastikan bahwa kartu suara yang telah dicoblos telah dilipat kembali dengan benar dan tanda tangan ketua Panitia dapat terlihat serta pemilih memasukkan kartu suara kedalam kotak suara
- Langkah 8 : Petugas Keamanan Nomor 7 mengawasi dan mengarahkan pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya keluar area Pemungutan suara.

**DENAH LOKASI PENGHITUNGAN SUARA
DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN**

I. DENAH LOKASI PENGHITUNGAN SUARA



Keterangan :

1. Meja 1 : Ketua Panitia/merangkap Anggota
2. Meja 2 : Anggota
3. Meja 3 : Anggota
4. Meja 4 : Anggota (mencatat perolehan penghitungan suara)
5. Nomor 5 : Petugas Keamanan (membantu anggota nomor 6)
6. Nomor 6 : Petugas keamanan pintu masuk
7. Nomor 7 : Petugas keamanan pintu keluar

II. RINCIAN TUGAS PANITIA PADA ACARA PENGHITUNGAN SUARA

- Langkah 1 : Ketua Panitia membuka Kotak Suara, mengeluarkan satu persatu kartu suara dan menghitung sah tidaknya kartu suara, dibantu anggota nomor 2, disaksikan oleh Calon Kepala Desa/Saksi serta pemilih;
- Langkah 2 : Anggota Panitia Nomor 3 memilih kartu suara sah untuk masing masing calon dan kartu suara tidak sah, setelah kartu suara dihitung oleh Ketua Panitia;
- Langkah 3 : Anggota Panitia Nomor 4 mencatat perolehan suara sesuai yang telah dihitung oleh Ketua Panitia pada papan perhitungan; dan
- Langkah 4 : Petugas Keamanan Nomor 5 mencatat perolehan suara sesuai yang telah dihitung oleh Ketua Panitia pada blangko penghitungan.

Format N

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

**BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA TPS I/TPS II/Dst
KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, Kami Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Penajam Paser Utara yang pelaksanaannya dimulai dari Pukul Wita s/d PukulWita.

Dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, hadir dalam pemilihan ini pemilih dan pemilih tidak hadir, karena

Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Penajam PaserUtara dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa dan/atau Saksi, telah mengadakan penelitian terhadap:

- 1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap :Pemilih.
- 2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya :Pemilih.
- 3. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya :Pemilih.
- 4. Jumlah Kartu Suara :Lembar.
- 5. Jumlah Kartu Suara yang diberikan kepada pemilih :Lembar.
- 6. Jumlah Kartu Suara yang masuk :Lembar.
- 7. Jumlah Kartu Suara yang cacat atau rusak :Lembar.
- 8. Jumlah Kartu Suara yang salah coblos :Lembar.
- 9. Jumlah Kartu Suara yang dinyatakan sah :Lembar.
- 10. Jumlah Kartu Suara yang dinyatakan tidak sah :Lembar.

Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dilaksanakan dengan disaksikan oleh Calon Kepala Desa, para Saksi dan warga masyarakat di tempat pemilihan Kepala Desa.

Berdasarkan hasil penghitungan Suara Sah, masing-masing calon memperoleh :

- 1. Sdr..... memperoleh (.....) Suara.
 - 2. Sdr..... memperoleh (.....) Suara.
 - 3. Sdr..... memperoleh (.....) Suara.
 - 4. dst..... (.....) Suara.
- Jumlah (.....) Suara.

Berdasarkan hasil pemungutan suara, Calon Kepala Desa Nomor Urut (.....), Sdr..... telah memperoleh suara terbanyak yaitu: (.....) suara, sehingga telah memenuhi syarat untuk diajukan kepada BadanPermusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Penajam PaserUtara untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.

Dengan telah selesainya penghitungan suara, maka selesailah pelaksanaan Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya sebagai laporan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 200....

Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara

1. Ketua :
2. Anggota :
3. dst :

Saksi :

1.
2.
3.
4. dst.

**PAPAN PENGHITUNGAN SUARA
PADA TPS
KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

Untuk penghitungan suara di papan menggunakan kertas manila dengan contoh sebagai berikut :

I. PEROLEHAN SUARA :

Contoh: Format O – 1

No Nama :											
Baris	PEROLEHAN SUARA SAH										JUMLAH
1.	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	50
2.	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	40
3.	///	///	///	///							20
4.	///	///	///	///							19
5.	///	///	///	///							19
6.	///	///	///	///							19
dst.											-
J U M L A H											167

Jumlah disesuaikan dengan jumlah Calon Kepala Desa.

II. SUARA TIDAK SAH :

Contoh: Format O – 2

Baris	PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH										JUMLAH
1.	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	40
2.	///	///	///	///	///						24
dst											-
J U M L A H											64

Format P

**BLANKO PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA**

I. PEMILIHAN SUARA:

Contoh: Format P – 1

**HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN PETAJAM PASER UTAR**

No. Nama :

Baris	PEROLEHAN SUARA SAH										JUMLAH
1.	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	50
2.	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	40
3.	///	///	///	///							20
4.	///	///	///	///							19
J U M L A H											129

Jumlah disesuaikan dengan jumlah Calon Kepala Desa.

II. SUARA TIDAK SAH :

Contoh: Format P – 2

**HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN PETAJAM PASER UTAR**

No. Nama :

Baris	SUARA TIDAK SUARA SAH										JUMLAH
1.	///	///	///	///							20
2.											-
dst											-
J U M L A H											20

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PEMUNGUTAN SUARA
KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Penajam Paser Utara yang pelaksanaannya dimulai dari Pukul Wita sampai dengan PukulWita.

Dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, hadir dalam pemilihan ini pemilih dan pemilih tidak hadir, karena

Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Penajam Paser Utara dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa dan/atau Saksi, telah mengadakan penelitian terhadap:

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap :Pemilih.
2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya :Pemilih.
3. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya :Pemilih.
4. Jumlah Kartu Suara :Lembar.
5. Jumlah Kartu Suara yang diberikan kepada pemilih :Lembar.
6. Jumlah Kartu Suara yang masuk :Lembar.
7. Jumlah Kartu Suara yang cacat atau rusak :Lembar.
8. Jumlah Kartu Suara yang salah coblos :Lembar.
9. Jumlah Kartu Suara yang dinyatakan sah :Lembar.
10. Jumlah Kartu Suara yang dinyatakan tidak sah :Lembar.

Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dilaksanakan dengan disaksikan oleh Calon Kepala Desa, para Saksi dan warga masyarakat di tempat pemilihan Kepala Desa.

Berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara pada TPS, TPS dan TPS, masing-masing calon memperoleh :

No	Nama Calon Kades	Perolehan Suara pada TPS I	Perolehan Suara pada TPS I	Perolehan Suara pada dst.	Jumlah Perolehan Suara
1.					
2.					
3.					
4.					
Jumlah Suara					

Berdasarkan hasil pemungutan suara, Calon Kepala Desa Nomor Urut (.....), Sdr..... telah memperoleh suara terbanyak yaitu:..... (.....) suara, sehingga telah memenuhi syarat untuk diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.

Dengan telah selesainya penghitungan suara, maka selesailah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara


- 1. Ketua : (.....)
- 2. Anggota : (.....)
- 3. Anggota : (.....)
- 2. dst : (.....)

Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih :

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)
- 4. dst

Saksi :

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)
- 4. dst



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYARAWATAN DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENENTAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

BADAN PERMUSYARAWATAN DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan maka Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Terpilih;
 - b. bahwa Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud huruf a, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, dipandang perlu menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dengan menuangkannya dalam Keputusan Badan Permusyarawatan Desa;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 ;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);
 - 5. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor..... Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa terpilih Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara;

- KEDUA : Penetapan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
Keputusan ini adalah :
- Nomor Urut :
 - Nama :
 - Tempat Tanggal Lahir :
 - Jenis Kelamin :
 - Pendidikan :
 - Agama :
 - Alamat :
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Ketua,

.....

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Penajam Paser Utara di Penajam.
2. Camat..... di
3. Panitia Pemilihan Kepala Desa..... di
4. Calon Kepala Desa Terpilih.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR